

Klasterisasi Kedudukan Nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Muhammad Addi Fauzani

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
addifauz@gmail.com

Aldinto Irsyad Fadhlorahman

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
alohaaldinto@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 11 Februari 2020
Direvisi: 29 Juli 2020
Dipublikasi 25 September 2020

Kata kunci:

Klasterisasi, Hukum Islam, negara,
yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRAK

Sulit dipungkiri bahwa kontestasi antara peran negara dan kontribusi nilai hukum Islam menjadi diskursus yang selalu menarik. Terlebih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki posisi penting sebagai “arbiter” antara Negara dan Hukum Islam. Penelitian ini memiliki rumusan yang menari, pertama, apa saja nilai hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan MK?; kedua, bagaimana klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, pertama, nilai hukum Islam dalam beberapa putusan MK yakni nilai kemaslahatan, nilai maqashid syari'ah (tujuan syariah), nilai sadd az-zari'ah (pencegahan) yang baik secara langsung maupun tidak langsung dirujuk oleh MK. Kedua, klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan MK yakni 5 putusan dari 7 putusan MK menggunakan teori eksistensi, 1 putusan MK secara substansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori receptie, sedangkan hanya 1 putusan MK yang menggunakan teori receptie secara murni sepanjang tahun 2007 hingga 2017.

Pendahuluan

Pembicaraan terhadap nilai Hukum Islam di tengah-tengah Hukum Nasional, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan nilai Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional. Sistem Hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum Adat, sistem

hukum Islam dan sistem hukum Barat. (Mardani, 2009:267)

Dinamika atas teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia telah mewarnai berbagai literatur dari teori *reception in complex*, teori *receptie* yang dibawa oleh CS Hurgronje dikembangkan oleh Van Vallenhoven dan Ter Haar, teori *receptie* yang dibawa oleh Hazairin kemudian diamini oleh Ismail Sunny, teori *receptie a contrario* yang dibawa oleh Sajuti Thalib dan yang terakhir teori eksistensi yang dibawa

oleh Ichitiyanto. (Ahmad Badrut Tamam, 2017:72-79)

Meskipun ada yang berpandangan bahwa mempersoalkan eksistensi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam bentuk yang tekstual, kini sudah tidak zamannya lagi. Sebagaimana yang pernah disinggung oleh Qodry Azizy bahwa era pertarungan antara teori Resepsi dengan hukum Islam yang tekstual normatif sudah selesai. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian pembahasan posisi hukum Islam tidak sekadar mencari legitimasi legal formal, akan tetapi harus lebih diarahkan pada kuantitas dan kualitas hukum Islam untuk mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Siti Rohmah, 2018:18)

Tetapi sulit dipungkiri bahwa kontestasi antara peran negara dan kontribusi nilai hukum Islam menjadi diskursus yang selalu menarik. Terlebih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu norma. MK menjadi aktor penentu terutama dalam memainkan peranannya untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Telah banyak putusan MK yang membatalkan keberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang (UU) yang bertentangan dengan UUD. Dalam beberapa putusan, MK bersikap aktif dan progresif, salah satunya dengan mengubah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam UU atau melakukan ultra petita. (Muhammad Addi Fauzani, 2019:128)

Fungsi Mahkamah Konstitusi yang memiliki posisi penting sebagai “arbiter” antara Pemerintah Pusat dan hukum Islam, sebab UUD 1945 memuat Pancasila yang menghendaki adanya peran agama di dalam negara. Selain itu, UUD 1945 juga mencantumkan pasal-pasal kunci mengenai kebebasan beragama bagi warga negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. (Pan Mohammad Faiz, 2014)

Mahkamah Konstitusi menjadi wakil negara dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait status syariah di Indonesia yang dapat diselesaikan secara legal formal. Dengan menggunakan pasal-pasal terkait HAM dalam UUD 1945 hasil amandemen kedua seperti: kebebasan beragama, kesetaraan di hadapan hukum, atau kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, umat Islam di Indonesia bisa menggugat keabsahan tafsiran hukum Islam versi pemerintah. Mahkamah Konstitusi menjelma sebagai tempat untuk menetapkan pada tataran apa hukum Islam harusnya diterapkan, difasilitasi, atau dipaksakan oleh institusi negara. (Alfitri, 2014: 298)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk melihat kembali, *pertama*, apa saja nilai hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi?; *kedua*, bagaimana klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi?

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang digunakan adalah teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah terjadi dinamika atas teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dari teori *reception in complex*, teori *receptie* yang dibawa oleh CS Hurgonje dikembangkan oleh Van Vallenhoven dan Ter Haar, teori *receptie* yang dibawa oleh Hazairin kemudian diamini oleh Ismail Sunny, teori *receptie a contrario* yang dibawa oleh Sajuti Thalib dan yang terakhir teori eksistensi yang dibawa oleh Ichitiyanto. (Ahmad Badrut Tamam, 2017:72-79)

Berbagai teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tersebut, diuraikan secara singkat sebagai berikut. *Pertama*, pada masa Hindia Belanda, mereka (Belanda) masih mengakui dan menghormati hukum Islam sehingga muncullah teori *Receptio A Complexu*, yakni penerimaan hukum Islam sepenuhnya. *Kedua*, penasehat Pemerintah Hindia Belanda Christian Snouck dengan teorinya "*Receptio*", bertujuan menguatkan penjajahan Belanda dengan melalui pendekatan kebudayaan dan menentang serta memberhentikan teori *Receptio In Complexu*. Semua ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam. *Ketiga*, setelah Indonesia merdeka sangat dirasakan, bahwa teori *Receptio* sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 oleh karena itu, teori *Receptio* harus tetap *exit* dalam pembentukan hukum baru Indonesia, sebab hukum Islam menjadi faktor utama dalam pembangunan hukum baru Indonesia yang berupa hukum

nasional Indonesia. *Keempat*, unculnya teori *Receptio A Contrario* berarti bahwa bagi umat Islam berlaku hukum Islam, sedangkan hukum adat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Kelima*, dalam pembangunan hukum nasional Indonesia, hukum agama (Hukum Islam) menjadi dasar yang paling dominan, dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karenanya hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. (Khoiruddin Buzama, 2012: 472)

Teori terakhir adalah teori eksistensi yang mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurut teori eksistensi hukum Islam: (1) exist (ada) sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) exist dengan kemandiriannya, dalam arti kekuatan dan kewibawaannya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, (3) exist dalam arti norma hukum Islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan (4) exist sebagai bahan dan sumber utama hukum nasional. Jadi, secara eksistensial kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub-sistem dari hukum nasional. Karena itu hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. (Ahmad Badrut Tamam, 2017:78-79)

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan). Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data primer, dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu berupa al Quran, Sunnah, dan peraturan perundang-undangan beserta dengan turunannya secara hirarki.

Sumber data sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). (Bambang Waluyo, 2008:17)

Hasil dan Pembahasan

Berikut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2017 yang akan diteliti untuk dibedah nilai hukum Islam yang terkandung di dalamnya.

Putusan MK No 12/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, secara jelas telah menolak permohonan uji materiil terkait beberapa ketentuan Pasal Undang-Undang Perkawinan

yang dianggap menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara keseluruhan, dipahami bahwa putusan tersebut menolak permohonan pemohon yang menguji syarat poligami yang dianggap membatasi hak untuk berpoligami. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligami sama sekali tidak melarang setiap orang untuk bebas menjalankan ibadah agama yang dianutnya. Demikian juga UUD 1945 hanya memuat prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya. UU Perkawinan yang mengatur tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami dimaksud sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut diatas

Salah satu alasan MK menolak tersebut yaitu terhadap kemaslahatan atau *Maṣlāḥah* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan hukum Islam, bahkan menjadi suatu tujuan utama dari ditetapkannya hukum, atau dalam istilah fikih disebut sebagai *maqāṣid al-syar'iyah*. Terdapat banyak kaidah tentang kemaslahatan (*Maṣlāḥah*), salah satunya yaitu dalam menetapkan dan mengambil suatu tindakan hukum harus sedapat mungkin menarik manfaat, kebaikan, dan sebaliknya kemudharatan atau kerusakan hendaknya dihilangkan. jika syarat adil tersebut tidak dapat dilakukan, (bahkan dalam surat an-Nisā' ayat 129 menyatakan laki-laki memang tidak mampu untuk mewujudkan keadilan meski ia cenderung untuk ingin berbuat adil), maka poligami bukan lagi solusi untuk mendapatkan kemaslahatan, melainkan justru

dapat menimbulkan kemudharatan atau kerusakan atas anak isteri. Dalam bagian ini, dapat dilihat pada dua sisi hukum. Sisi pertama, dalil kebolehan berpoligami telah ditegaskan secara ekplisit yang sifatnya tekstual, dan tekstual juga syarat pembolehan, yaitu harus adil. Pada sisi lain, mengenai dampak dari tidak dapat berlaku adil dalam poligami, tentu dalilnya dilihat pada kenyataan di lapangan yang sifatnya kontekstual. Jika dampak tersebut sangat buruk, baik bagi isteri maupun anak bahkan seluruh keluarga besar pihak suami dan isteri, maka pelaksanaannya tidak diperbolehkan, karena syarat adil yang sifatnya tekstual tadi tidak dapat diterapkan dalam konteksual (dalam realita kehidupan suami isteri), dan ini terbukti adanya. (Khairani, 2017: 1)

Putusan MK No 19/PUU-VI/2008

Pancasila dan sila pertamanya telah menjadikan Indonesia bukan sebagai negara agama yang hanya mendukung satu agama tertentu, dan bukan juga negara sekuler yang memisahkan agama dari urusan negara dan kemudian menyerahkan persoalan agama sepenuhnya pada individu. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia yang dipahami seperti ini, telah didukung oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya pada kasus konstitusionalitas UU Peradilan Agama yang diajukan oleh Suryani.

Dalam Permohonannya, Suryani menyatakan bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapat kebebasan beragama telah dilanggar oleh Pasal 49 ayat (1) UU No.

7/1989 sebagaimana diamandemen oleh UU No. 3/2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 ayat (1) berbicara tentang yurisdiksi Peradilan Agama yang diperluas dari hanya penyelesaian sengketa antara umat Islam pada kasus hukum keluarga, hibah dan wakaf, menjadi juga meliputi penanganan sengketa di bidang ekonomi syariah dan zakat serta infak dan sedekah. Menurut Suryani, umat Islam diwajibkan untuk menjalankan syariat secara sempurna termasuk di bidang hukum pidana Islam (jinayah). Untuk mendukung argumennya, Suryani mengutip ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang pencurian sebagai sebuah kejahatan yang dihukum dengan potong tangan.

Konsekuensinya, seluruh aspek syariah harus ditegakkan oleh pemerintah di Indonesia. Pasal 49 ayat (1), sebab itu, telah menghalangi kebebasannya untuk memmanifestasikan Islam secara keseluruhan (kaffah) dengan cara mematuhi semua aspek syariah termasuk di bidang hukum pidana Islam. Jika dia, dan umat Islam di Indonesia, harus menegakkan sendiri hukum pidana Islam, ini tentu dianggap bertentangan dengan hukum. Untuk itu, dia meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 49 ayat (1) inkonstitusional karena tidak sejalan dengan pasal 28E ayat (1), 28I ayat (1-2) dan 29 ayat (1-2) UUD 1945, dan menyatakannya tidak berlaku lagi. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VI/2008: 14-15)

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Suryani tentang inkonstitusionalitas Pasal 49 ayat (1). Dalam pertimbangan hukumnya, terutama bagian

yang terkait dengan argumen Suryani tentang pelaksanaan syariah secara kaffah di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa argumen pemohon tidak sesuai dengan prinsip ideologi yang dianut di Indonesia terkait hubungan antara negara dan agama.

Berdasarkan hal ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukum pidana Islam (jinayah) bukanlah aspek Syariah yang membutuhkan intervensi negara untuk implementasinya, dan, karenanya, jinayah tidak harus disusun dan diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi sayangnya tidak memberikan argumen hukum yang cukup tentang mengapa jinayah tidak bisa ditegakkan di Indonesia. Argumen yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa “hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa terasa janggal jika dihadapkan dengan fakta bahwa beberapa elemen jinayah telah diimplementasikan di Aceh. Sedangkan di Aceh tidak seluruh penduduknya beragama Islam. Berdasarkan hal ini, Simon Butt berpendapat bahwa sikap seperti ini menyerupai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu yang dikenal lewat teori hukum resepsi. Sama seperti teori hukum resepsi klasik, teori hukum resepsi baru ini hanya mengakui hukum Islam pada aspek yang terbatas dan mengecualikan hukum publik dan pidana Islam serta tidak mengakui independensi otoritas hukum Islam di Indonesia. (Simon Butt, 2010: 285)

Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan Machica Mochtar yang telah menikah dengan Moerdiono secara agama Islam, tetapi tidak dicatatkan. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Setelah putusan MK tersebut, status anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Putusan MK berimplikasi luas, sebab anak di luar kawin mencakup anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan, dan anak yang lahir dari hasil zina. Menurut hukum Islam, apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan, Putusan MK sudah tepat. Perkawinan secara hukum sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila diterapkan terhadap anak luar kawin dalam pengertian anak hasil zina, menurut hukum Islam putusan MK tidak tepat diterapkan. Anak hasil zina menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. (Achmad Irwan Hamzani, 2005: 57)

Setelah keluarnya putusan MK memberikan suatu dampak akan nasab yang didapat oleh anak luar kawin. Putusan MK tidak menjelaskan anak luar kawin yang seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencakup anak luar kawin yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan dan anak hasil perzinahan. Namun berdasarkan kasus

tersebut anak luar kawin yang dimaksud tentunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Hubungan perdata yang diberikan kepada anak luar kawin juga tidak harus bermakna hanya terbatas pada nasab, waris, dan wali nikah. Namun hak yang lebih luas, yaitu hak menuntut pembiayaan pendidikan, hak menuntut ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau hak untuk menuntut karena ingkar janji.

Pencatatan perkawinan tidak membatasi hak asasi seseorang. Pembatasan melalui pencatatan perkawinan hanya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan pertimbangan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Pencatatan perkawinan juga ditujukan untuk menjamin kepastian hak-hak yang ditimbulkan dari perkawinan seperti asal-usul anak. Hubungan perdata yang timbul secara umum juga meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya seperti: 1) Hubungan nasab, 2) Hubungan mahram, 3) Hubungan hak dan kewajiban, 4) Hubungan pewarisan (saling mewarisi), 5) Hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. (Achmad Irwan Hamzani, 2005: 67-68)

Putusan MK No 38/PUU-XI/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2011 secara jelas menolak permohonan Halimah karena argumen hukum yang ia berikan tidak berdasar. Pasal 28H ayat

(2) UUD 1945 adalah terkait dengan tindakan afirmatif; sedangkan hubungan antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan adalah sejajar sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974. Konsekuensinya, tindakan afirmatif tidak diperlukan. Mahkamah Konstitusi juga memandang “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebagai alasan yang valid untuk memutuskan ikatan perkawinan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan dalam UU Perkawinan, yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Hal ini disebabkan hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dari sebuah perkawinan yang mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang bisa saja berakhir membahayakan keselamatan salah satu pihak. Dengan menjadikan “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebagai salah satu alasan valid untuk bercerai, hukum telah memberikan langkah pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang mengalami kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini. Ketika menjelaskan hal ini, Mahkamah Konsitusi mengutip prinsip hukum Islam *sadd az-zari`ah* (langkah pencegahan) untuk mendukung argumennya. (Putusan MK No. 38/PUU IX/2011: 43)

Putusan MK No 68/PUU/XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 adalah putusan tentang penolakan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

(UUP No. 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Hakim menolak permohonan pemohon karena alasan yang digunakan pemohon bertentangan dengan landasan idiil Pancasila dan konstitusional UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) dan (2), 29 Ayat (1) dan (2), 28J Ayat (2), 28B Ayat 1, 27 Ayat 1, 28D Ayat 1, dan 28 I Ayat 2. (Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Data Dokumen Putusan No. 68/PUUXII/2014.)

Para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya ditulis UUP) karena adanya kesalahpahaman penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP yang menyebabkan hak konstitusional warga negara terabaikan, maraknya penyelundupan hukum karena tidak ada legalitas nikah beda agama, dan perbedaan keabsahan perkawinan beda agama antara warga masyarakat dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tokoh masyarakat. Tujuan permohonan pengajuan tersebut untuk melegalkan nikah beda agama supaya pelakunya mendapatkan perlindungan hukum sehingga penyelundupan hukum nikah beda agama dapat dihindari. Selain itu, untuk mewujudkan HAM dan memenuhi hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan. Jadi yang menjadi fokus perhatian pada pengajuan permohonan uji materiil di atas adalah tentang keabsahan atau legalitas nikah beda agama, di mana hukum agama dan kepercayaan tidak membolehkannya. (Muhammad Daud Ali, 1997: 71)

MK sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang melakukan hak uji materiil UU terhadap UUD NRI 1945 menetapkan menolak untuk melakukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD NRI 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) UUP, juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia serta prinsip atau asas hukum perkawinan. Akibat hukum putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 terhadap hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 menjadi dasar yuridis bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agama (Islam) dan negara. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan dan dikuatkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar dan konstitusional. Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah mampu mengkorelasikan hubungan hukum antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat mereformulasikan hukum agama (Islam) yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang menegakkan *maqāṣid sharī'ah* (tujuan pembentukan hukum Islam). (Ismiyati, 2017: 175-176)

Putusan MK No 46/PUU-XIV/2016

Putusan MK 46/PUU-XIV/2016 adalah putusan yang menghasilkan penolakan terhadap uji materiil ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait zina dan hubungan sesama jenis atau Lesbian, Gay, Biseksual Transgender (LGBT). Pada prinsipnya, pemohon ingin memperluas arti tentang zina dan praktik zina

di kalangan LGBT. Sementara hakim MK, meski diwarnai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), menolak uji materi pemohon. Putusan ini menghasilkan pro dan kontra pendapat dari berbagai pihak. Para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) memandang bahwa pengajuan uji materiil ini sebagai upaya sekelompok masyarakat yang akan membuat kehidupan pribadi menjadi urusan politik. Sebaliknya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat menyatakan bahwa melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi “menolak menjadi lembaga yang dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan”, dan “menegaskan kewenangannya sebagai negative legislator dan tidak bisa menjadi positive legislator sebagaimana dimintakan oleh pemohon. LBH Masyarakat menambahkan bahwa MK telah menjaga hak atas privasi warga negaranya, tidak menambah over populasi penjara, mencegah terjadinya persekusi terhadap kelompok minoritas gender dan perempuan, menjauhkan regulasi yang memungkinkan mundurnya kesuksesan intervensi HIV, serta menjaga keberadaan pasal yang melindungi anak-anak dari hubungan seksual yang terjadi karena relasi kuasa dari orang yang lebih dewasa secara usia. (Muhammad Fajar Hidayat dkk, 2020:3)

Putusan MK No 22/PUU-XV/2017

Putusan MK 22/PUU-XV/2017 berisi pengujian terhadap batas usia nikah bagi perempuan. Para Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum dan diskriminasi

pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni usia pernikahan untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan perempuan yaitu 16 tahun telah mengakibatkan kerugian konstitusional baik nyata maupun potensial kepada para Pemohon dan kaum perempuan pada umumnya, karena tidak tercapainya pemenuhan hak-hak atas anak dikarenakan pernikahan di bawah usia 18 tahun dan perbedaan usia pernikahan ini merupakan bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Hak-hak anak perempuan yang bersifat fundamental yang telah terampas dan telah dijamin oleh UUD 1945 yang meliputi, hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang, hak untuk bermain dan hak-hak lainnya.

Mahkamah konstitusi dalam putusannya mengambil keputusan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan UU No. 1 tahun 1974 angka 4 huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Selain itu, MK juga mendasarkan bahwa terjadinya perkawinan yang dialami oleh para pemohon tidak sesuai dengan pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa selama dalam pengasuhan orang tua, anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitatif, kekejaman, ketidakadilan, dan perilaku salah yang lain.²³ Sedangkan pasal 16 ayat (1)

menyatakan bahwa orang tua bukan shanya bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak, bakat dan minatnya, tetapi juga berkewajiban mencegah perkawinan anak.

Permohonan uji materi terhadap aturan mengenai batas minimal usia perkawinan juga terjadi pada tahun 2017. Tiga orang perempuan pelaku pernikahan dini, Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah, mengajukan gugatan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menganulir ketentuan batas usia nikah tersebut dengan alasan bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Permohonan *judicial review* ini dikabulkan oleh MK dengan keluarnya Putusan MK No. 22/PUUXV/2017 tentang Batas usia perkawinan bagi perempuan dan menyatakan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945. (Samsul Hadi, 2018: 175-180)

Nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, secara jelas telah menolak permohonan uji materiil terkait beberapa ketentuan Pasal Undang-Undang Perkawinan yang dianggap menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara keseluruhan, dipahami bahwa putusan tersebut menolak permohonan pemohon yang menguji syarat poligami yang dianggap membatasi hak untuk berpoligami. MK berpendapat bahwa UU Perkawinan yang

mengatur tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami merupakan wujud dari menjaga kemaslahatan hubungan keluarga yang Sakinah. Kandungan nilai hukum Islam yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus ini adalah nilai kemaslahatan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi juga membenarkan otoritas negara untuk mengatur hukum Islam di Indonesia, dan kewajiban negara untuk mengatur aspek hukum yang akan mewujudkan keadilan, termasuk disini membatasi praktek poligami. Dengan hal ini berarti kebijakan pemerintah sesuai dengan ilmu hukum Islam (fikih). Dalam argumennya, Mahkamah kemudian pandangan yang diberikan oleh Huzaimah T. Yanggo, saksi ahli pemerintah. Beliau menyatakan bahwa atas dasar kepentingan umum, negara memiliki otoritas untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati oleh warga negaranya yang ingin melaksanakan poligami. Ini terutama dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan yakni terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Putusan MK Nomor 12/PUU-V/2007:99)

Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VI/2008 bahwa hukum pidana Islam (jinayah) bukanlah aspek Syariah yang membutuhkan intervensi negara untuk implementasinya, dan, karenanya, jinayah tidak harus disusun dan diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi sayangnya

tidak memberikan argumen hukum yang cukup tentang mengapa jinayah tidak bisa ditegakkan di Indonesia. Argumen yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa “hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa terasa janggal jika dihadapkan dengan fakta bahwa beberapa elemen jinayah telah diimplementasikan di Aceh. Sedangkan di Aceh tidak seluruh penduduknya beragama Islam. Berdasarkan hal ini, Simon Butt berpendapat bahwa sikap seperti ini menyerupai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu yang dikenal lewat teori hukum resepsi. Sama seperti teori hukum resepsi klasik, teori hukum resepsi baru ini hanya mengakui hukum Islam pada aspek yang terbatas dan mengecualikan hukum publik dan pidana Islam serta tidak mengakui independensi otoritas hukum Islam di Indonesia. (Alfitri, 2014: 306-307) Kandungan nilai hukum Islam yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus ini adalah nilai kemaslahatan mengedepankan hukum negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hukum nasional dapat menjadi faktor integrasi yang merupakan alat perekat dan pemersatu bangsa,

Setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan suatu dampak akan nasab yang didapat oleh anak luar kawin. Putusan MK tidak menjelaskan anak luar kawin yang seperti apa yang dimaksud. Padahal anak luar kawin mencangkup anak luar kawin yang lahir dari pernikahan tidak dicatatkan dan anak hasil

perzinahan. Berdasarkan kasus yang diajukan oleh Machica Mochtar anak luar kawin yang dimaksud tentunya adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Bahkan terkait dengan tidak adanya batasan anak luar kawin, Mahfud M.D., mengklarifikasi dengan menyatakan: “bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa “anak di luar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil perkawinan tidak dicatatkan. Hukum Islam sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia. Beban hukum yang dibawa manusia bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun demikian, menetapkan hukum dengan pertimbangan *maslahat* tidak berarti dapat menghalalkan yang jelas-jelas dilarang dan mengharamkan yang dibolehkan. Pertimbangan *maslahat* juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut. Ada kaidah lainnya dalam hukum Islam “Menolak kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan suatu kemaslahatan. (Achmad Irwan Hamzani, 2015: 67-71)

MK melihat adanya perlakuan yang tidak adil bahkan menjadi stigma negatif dikalangan masyarakat terhadap anak yang lahir tanpa adanya kejelasan status perkawinan kedua orang tuanya. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak anak yang lahir status tersebut diatas. Maka dari itu, perkembangan IPTEK khususnya melalui tes DNA dapat dimanfaatkan dalam rangka menopang keakuratan status anak secara biologis dengan

ayahnya yang lahir di luar nikah. Selain itu, MK melihat adanya ketidakadilan terhadap seorang wanita atau ibu yang harus menanggung semua urusan perdata anaknya setelah melahirkan anaknya dengan status diluar nikah. Sedangkan lelaki yang sudah menghamilinya bebas dari tanggungjawab terhadap anaknya. Terlebih lagi, MK mempertimbangkan perlindungan anak khususnya hak-hak mereka agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang layaknya anak-anak yang lain yang lahir dari kedua orang tua dengan perkawinan yang sah secara agama dan hukum negara. (Sari Pusvita, 2018:48) Kandungan nilai hukum Islam yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus ini adalah nilai kemaslahatan dan nilai *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzu nasab* atau menjaga keturunan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2011 memandang bahwa “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebagai alasan yang valid untuk memutuskan ikatan perkawinan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan dalam UU Perkawinan, yaitu untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Hal ini disebabkan hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dari sebuah perkawinan yang mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang bisa saja berakhir membahayakan keselamatan salah satu pihak. Dengan menjadikan “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebagai salah satu alasan valid untuk bercerai, hukum telah

memberikan langkah pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dari perkawinan yang mengalami kondisi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ini. Ketika menjelaskan hal ini, Mahkamah Konstitusi mengutip prinsip hukum Islam *sadd az-zari'ah* (langkah pencegahan) untuk mendukung argumennya.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 terkait pengajuan untuk melegalkan nikah beda agama supaya pelakunya mendapatkan perlindungan hukum sehingga penyelundupan hukum nikah beda agama dapat dihindari ditolak oleh MK. MK sebagai salah satu lembaga negara yang berwenang melakukan hak uji materiil UU terhadap UUD NRI 1945 menetapkan menolak untuk melakukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) UUP terhadap UUD NRI 1945 dan Pasal 29 Ayat (1) UUP, karena permohonan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia serta prinsip atau asas hukum perkawinan. Akibat hukum putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 terhadap hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 menjadi dasar yuridis bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agama (Islam) dan negara. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan dan dikuatkan kembali oleh penafsiran Pasal 2 Ayat (1) UUP secara benar dan konstitusional. Putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 telah mampu mengkorelasikan hubungan hukum antara hukum agama dan negara yang harmonis, serta dapat mereformulasikan hukum agama

(Islam) yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang menegakkan *maqāṣid shari'ah* (tujuan pembentukan hukum Islam). Kandungan nilai hukum Islam yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus ini adalah nilai *maqashid syari'ah* sebagaimana disebutkan sebelumnya yaitu *hifdzu dien* (menjaga agama).

MK dalam Putusan No 46/PUU-XIV/2016 yang menguji permohonan perluasan yang berkaitan dengan delik zina dan hubungan seksual sesama jenis memiliki pertimbangan yang secara substansial memiliki sikap yang mengaku nilai agama salah satunya nilai hukum Islam yang melarang zina dan hubungan sesama jenis tetapi secara formil disebabkan penambahan atau perluasan delik bukanlah merupakan kewenangan MK maka permohonan yang secara materi membawa nilai penegakan nilai hukum Islam ditolak. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pertimbangan, salah satunya sebagai berikut. (Putusan MK No 46/PUU-XIV/2016: 447-452)

Apalagi telah menjadi pemahaman umum bahwa tidak satu pun agama membenarkan adanya perbuatan zina. Ihwal pengaturan zina dalam KUHP tersebut belum lengkap atau belum mencukupi semua perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai zina tidak berarti norma Undang-Undang *a quo* inkonstitusional. Persoalan kekurangan lengkap dalam konteks ini berbeda dengan persoalan inkonstitusionalitas. Tugas pembentuk undang-undang lah untuk menyempurnakan atau melengkapi

kekurangan itu setelah memperhatikan perkembangan hukum yang hidup di Indonesia maupun di dunia.

Bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti Mahkamah menolak gagasan “pembaruan” para Pemohon sebagaimana tercermin dalam dalil-dalil permohonannya. Bukan pula berarti Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum pidana yang ada dalam KUHP, khususnya yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*, sudah lengkap.

Kandungan nilai hukum Islam yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus ini adalah nilai *maqashid syari'ah* yakni *hifdzu nasab* atau menjaga nasab atas bahaya zina meskipun MK tidak mengabulkan permohonan dengan dalih bukan kewenangannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghadapi pengujian undang-undang yang diajukan warga negara yang merasa bahwa UU Pernikahan tentang batas usia nikah bagi perempuan merupakan suatu diskriminasi dalam hak perempuan. Hakim Konstitusi menerima pernyataan tersebut dalam putusan nomor 22/PUU-XV/2017 berdasarkan melindungi hak-hak perempuan khususnya anak perempuan untuk tetap dapat mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Islam menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau balig dan berakal. Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Tuhannya, tidak ada perbedaan dalam hal apapun sebagaimana halnya dalam pernikahan karena di dalam hukum Islam, pernikahan tidak ada batas usia

dan tidak ada diskriminasi di dalamnya antara laki-laki dan perempuan. (Rafi'ah Septarini, 2019: 65-67)

Meskipun di dalam nash tidak ditemukan aturan mengenai batas usia, tetapi dengan kaidah masalah mursalah dengan tujuan menolak segala yang rusak dan menarik segala yang bermanfaat, (Muhamamd Addi Fauzani, 2020:87) maka kebijakan untuk menentukan batas usia dengan tanpa diskriminasi dan tetap melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional maka menjadi suatu kharusan yang harus diambil oleh negara. Kandungan nilai hukum Islam yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kasus ini adalah nilai kemaslahatan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun bagan sebagai berikut.

Putusan MK	Kandungan Nilai Hukum Islam
No 12/PUU-V/2007	Nilai kemaslahatan
No 19/PUU-VI/2008	Nilai kemaslahatan
No 46/PUU-VIII/2010	Nilai kemaslahatan nilai <i>maqashid syari'ah</i> yaitu <i>hifdzu nasab</i> atau menjaga keturunan
No 38/PUU-XI/2011	Nilai <i>sadd az-zari'ah</i> (langkah pencegahan)
No 68/PUU/XII/2014	Nilai <i>maqashid syari'ah</i> yaitu <i>hifdzu dien</i> (menjaga agama)
No 46/PUU-XIV/2016	Meskipun kandungan nilai hukum islam tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi secara materiil mengandung nilai <i>maqashid syari'ah</i> yaitu <i>hifdzu nasab</i> atau menjaga keturunan

No 22/PUU-XV/2017	Nilai kemaslahatan
-------------------	--------------------

Klasterisasi Teori Pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian atas nilai hukum islam yang terkandung dalam yurisprudensi putusan MK di atas, maka meminjam teori pemberlakuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas dalam tinjauan pustaka yakni teori *reception in complex*, teori *receptie* yang dibawa oleh CS Hurgronje dikembangkan oleh Van Vallenhoven dan Ter Haar, teori *receptie* yang dibawa oleh Hazairin kemudian diamini oleh Ismail Sunny, teori *receptie a contrario* yang dibawa oleh Sajuti Thalib dan yang terakhir teori eksistensi yang dibawa oleh Ichitiyanto. (Ahmad Badrut Tamam, 2017:72-79) Sehingga, temuan klasterisasi pemberlakuan nilai hukum islam dapat diuraikan sebagai berikut.

Putusan MK	Klasterisasi Pemberlakuan Nilai Hukum Islam
No 12/PUU-V/2007	Secara keseluruhan, dipahami bahwa putusan tersebut menolak permohonan pemohon yang menguji syarat poligami yang dianggap membatasi hak untuk berpoligami. MK berpendapat bahwa UU Perkawinan yang mengatur tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami merupakan wujud dari menjaga kemaslahatan hubungan keluarga yang Sakinah. Menggunakan teori eksistensi.

<p>No 19/PUU-VI/2008</p>	<p>Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukum pidana Islam (jinayah) bukanlah aspek Syariah yang membutuhkan intervensi negara untuk implementasinya, dan, karenanya, jinayah tidak harus disusun dan diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia.</p> <p>Menggunakan teori resepsi.</p>
<p>No 46/PUU-VIII/2010</p>	<p>MK melihat adanya perlakuan yang tidak adil bahkan menjadi stigma negatif dikalangan masyarakat terhadap anak yang lahir tanpa adanya kejelasan status perkawinan kedua orang tuanya. Sehingga dibutuhkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak anak yang lahir status tersebut diatas.</p> <p>Menggunakan teori eksistensi.</p>
<p>No 38/PUU-XI/2011</p>	<p>MK memandang “perselisihan dan pertengkaran terus menerus” sebagai alasan yang valid untuk memutuskan ikatan perkawinan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan pernikahan dalam UU Perkawinan, yaitu untuk membina keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, rahmah</i>. Hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan dari sebuah perkawinan yang mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang bisa saja berakhir membahayakan keselamatan salah satu pihak. Ketika menjelaskan hal ini, MK mengutip prinsip hukum Islam <i>sadd az-zari`ah</i> (langkah pencegahan) untuk mendukung argumennya.</p>

	<p>Menggunakan teori eksistensi.</p>
<p>No 68/PUU/XII/2014</p>	<p>MK mengakui nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang hidup di Indonesia serta prinsip atau asas hukum perkawinan. Terhadap hukum nikah beda agama dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa putusan MK No. 68/PUU/XII/2014 menjadi dasar yuridis bahwa nikah beda agama tidak diperbolehkan oleh hukum agama (Islam) dan negara. Eksistensi hukum Islam dapat ditegakkan dan dikuatkan kembali.</p> <p>Menggunakan teori eksistensi.</p>
<p>No 46/PUU-XIV/2016</p>	<p>Terhadap permohonan perluasan yang berkaitan dengan delik zina dan hubungan seksual sesama jenis memiliki pertimbangan yang secara substansial memiliki sikap yang mengaku nilai agama salah satunya nilai hukum Islam yang melarang zina dan hubungan sesama jenis tetapi secara formiil disebabkan penambahan atau perluasan delik bukanlah merupakan kewenangan MK.</p> <p>Menggunakan teori eksistensi ke dalam (sikap MK sendiri) tetapi teori <i>receptie</i> keluar (bukan kewenangan MK, harus melalui pengesahan pembentuk UU).</p>
<p>No 22/PUU-XV/2017</p>	<p>Terhadap batas usia nikah bagi perempuan merupakan suatu diskriminasi dalam hak perempuan. Melindungi hak-hak perempuan khususnya anak perempuan untuk tetap dapat mendapatkan hak-hak konstitusionalnya. Islam menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau balig dan</p>

	berakal. Kedudukan perempuan dan laki-laki adalah sama di hadapan Tuhannya, tidak ada perbedaan dalam hal apapun sebagaimana halnya dalam pernikahan karena di dalam hukum Islam, pernikahan tidak ada batas usia dan tidak ada diskriminasi di dalamnya antara laki-laki dan perempuan.
Menggunakan	teori eksistensi.

Terhadap bagan yang berisi klasterisasi kedudukan nilai hukum islam dalam negara berdasar putusan MK dengan meminjam teori pemberlakuan hukum Islam maka setidaknya ditemukan bahwa dari 7 putusan MK yang mengandung nilai hukum Islam sepanjang tahun 2007 hingga 2017, MK sering menggunakan teori eksistensi dalam memutus perkara yang berhubungan dengan agama. MK mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional dengan teori eksistensi dalam 5 putusannya. Terdapat 1 putusan unik yakni Putusan MK No 46/PUU-XIV/2016 yang di satu sisi menggunakan teori eksistensi ke dalam (sikap MK sendiri yang tidak mengikat ke luar) tetapi di sisi lain menggunakan teori *receptie* untuk putusan keluar (karena mendalilkan bukan kewenangan MK, harus melalui pengesahan pembentuk UU), jadi secara substansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori *receptie*. Sedangkan satu putusan yakni Putusan MK No 19/PUU-VI/2008 menggunakan teori *receptie* murni.

Atas dasar temuan tersebut maka, penelitian ini juga membantah penelitian Simon Butt yang juga menyinggung tentang posisi hukum Islam dalam Negara yang didasarkan dari Putusan MK. Simon Butt mengutip pendapat dari Arskal Salim dan Azyumardi Azra, Simon menyampaikan bahwa pendekatan yang ditempuh oleh Pemerintah pusat dalam memberikan pengakuan negara terhadap hukum Islam namun hanya terbatas pada beberapa ranah hukum saja, dapat dikatakan sebagai teori resepsi baru (*new reception theory*). Teori ini merupakan pengembangan dari teori resepsi (*reception theory*). (Pan Mohammad Faiz, 2014)

Perhaps then the "new" reception theory is a fair compromise between the state and conservative Islam and the Constitutional Court has reflected the desires of not only the state, but also of the majority of Indonesian Muslims. (Simon Butt, 2010: 301)

Bantahan atas temuan Simon Butt ini, beralasan karena mayoritas putusan MK yakni 5 putusan dari 7 putusan menggunakan teori eksistensi, 1 putusan menggunakan secara substansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori *receptie*, sedangkan hanya 1 putusan yang menggunakan teori *receptie* secara murni sepanjang tahun 2007 hingga 2017. Teori *new receptie* yang ditemukan oleh Arskal Salim dan Azyumardi Azra dan juga diamini oleh Simon Butt telah terbantahkan karena senyatanya MK mayoritas menggunakan teori eksistensi.

Temuan ini sebenarnya juga meneguhkan pernyataan Daud Ali bahwa

Daud Ali mencoba menganalisis mengapa hukum Islam yang berlaku di Indonesia hanya terbatas dalam hukum mu'amalat saja, atau lebih sempit lagi, hukum keluarga, kewarisan, dan perwakafan. Ia memilah hukum Islam di Indonesia menjadi dua. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda lainnya yang disebut hukum mu'amalat. *Kedua*, hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi. Hukum Islam yang kedua ini dapat berupa ibadah murni atau hukum pidana. Masalah pidana menurut Daud Ali belum memerlukan peraturan karena lebih bergantung pada kesadaran dan tingkatan iman-taqwa umat Islam Indonesia sendiri. Sejak tahun 1974, hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat mulai memasuki babak harmonis sebagaimana pendapat Daud Ali sebagai berikut: (1) secara formal yuridis, hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat, (2) hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat, dan (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah dengan hukum Islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam. Untuk mempertegas makna teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional, Ichtiyanto mengemukakan teori Eksistensi. (Ahmad Badrut Tamam, 2017:78-79)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pertama, nilai hukum Islam dalam Negara berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat nilai *kemaslahatan*, nilai *maqashid syari'iah* (tujuan syariah), nilai *sadd az-zari'ah* (pencegahan) yang baik secara langsung maupun tidak langsung dirujuk oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedua, klasterisasi teori pemberlakuan nilai Hukum Islam dalam Negara berdasar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yakni 5 putusan dari 7 putusan MK menggunakan teori eksistensi, 1 putusan MK menggunakan secara substansial menggunakan teori eksistensi tetapi secara formal menggunakan teori *receptie*, sedangkan hanya 1 putusan MK yang menggunakan teori *receptie* secara murni sepanjang tahun 2007 hingga 2017.

Daftar Pustaka

- Alfitri, (2014) Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni.
- Ali, Muhammad Daud, (1997), *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan), Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ali, Muhammad Daud Ali, (1993), *Mimbar Hukum*, No. 8.
- Butt, Simon, (2010), *Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia*, Pacific Rim Law&Policy Journal, Volume 19, Number 2.
- Buzama, Khoiruddin, (2012), *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*, al-Adalah, Volume X, No. 4 Juli.
- Fauzani, Muhammad Addi, (2019) Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*), Jurnal Justitia Et Pax, Volume 35, Nomor 2, Desember.
- Fauzani, Muhamamd Addi, (2020), Rekonstruksi Hak Memilih dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah di Indonesia (Tinjauan dalam Prespektif Hubungan Rakyat dengan Negara dari Segi Filsafat Hukum Islam), Journal of Islamic and Law Studies, Volume 4 Nomor 2, Desember.
- Hadi, Samsul, (2018), Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan *Judicial Review* Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan, Jurnal al-Ahwal, Volyme 11, Nomor 2.
- Hamzani, Achmad Irwan, (2015) Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
- Hidayat, Muhammad Fajar, (2020) dkk, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam Prespektif, Jurnal Nurani Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember.
<https://panmohamadfaiz.com/2014/10/22/posisi-hukum-islam-di-indonesia-berdasar-tafsir-mk/>
- Islamiyati, (2017), Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/Puu/Xii/2014 Kaitannya Dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Al-Ahkam, 27 (2).
- Khairani, (2017) Penolakan Permohonan Izin Poligami Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Puu-V/2007, Jurnal Justsia, Volume 2, Nomor 2.
- Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Data Dokumen Putusan No. 68/PUUXII/2014.
- Mardani, (2009), Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Nomor 2, Volume 16, April.
- Pusvita, Sari, (2018), Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan, Jurnal Ulul Albab, Volume 1, Nomor 2, April.
- Rohmah, Siti, (2018), Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional di Indonesia, Jurnal Ijtihad, Volume 12, Nomor 1.
- Septarini, Rafi'ah, (2019) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan, Jurnal Ulumul Syar'I, Volume 8 Nomor 1, Juni.
- Tamam, Ahmad Badrut, (2017), Telaah Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 1 Nomor 2 Desember.
- Waluyo, Bambang (2008), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Kencana Media Group, Jakarta.